




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Nomor SOPAP	: IMI-0280.GR.01.01 TAHUN 2024
Tanggal Pembuatan	: 18 Maret 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Imigrasi,  Silmy Karim
Nama SOPAP	PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang visa.2. Mengetahui prosedur pemberian visa elektronik.3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer.4. Memiliki kemampuan untuk berbahasa inggris.5. Memiliki kompetensi dalam melakukan:<ol style="list-style-type: none">a. pemeriksaan data Orang Asing dan penjamin;b. pemeriksaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian;c. pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan;d. penelitian latar belakang Orang Asing melalui media elektronik, media lain, dan/atau arsip layanan Keimigrasian. |
|---|---|

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. SOPAP PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI YANG MEMERLUKAN KETERANGAN INSTANSI TERKAIT.2. SOPAP PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG PERSYARATANNYA TIDAK LENGKAP.3. SOPAP PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN PENGECEKAN LAPANGAN. | <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk.2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).3. Jaringan Internet.4. Alat tulis kantor. |
|--|---|

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian Visa yang diajukan secara elektronik di Direktorat Jenderal Imigrasi tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara substansial maupun kesisteman.	Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi sebagai bahan laporan.
--	--


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Petugas Verifikator	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi		Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Visa melalui aplikasi e-Visa dengan tahapan: a. melakukan pemilihan jenis Visa; b. melakukan pengisian data diri sesuai Paspor dan unggah berkas persyaratan; c. pemohon melakukan pembayaran Visa pada aplikasi e-Visa dengan menggunakan Kode Billing yang diterima.	Mulai			Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kalender	Berkas asli persyaratan permohonan yang diupload, bukti pendaftaran Visa Online, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)	Pembayaran maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah kode billing terbit
2.	Profiling dan verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung permohonan Visa		Tidak Ya		Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	2 (dua) hari kerja	Keputusan verifikasi Visa	1. Profiling dan verifikasi dilaksanakan dengan tahapan: a. pengecekan daftar cekal dan Interpol; b. pemeriksaan data dan berkas permohonan. 2. Pelaksanaan profiling dan verifikasi dilaksanakan setelah diterima biaya Imigrasi
3a.	Persetujuan Visa			[]	Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	1 (satu) hari kerja	Persetujuan Visa	
3b.	Permohonan Visa ditolak	Selesai			Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	1 (satu) hari kerja	Penolakan Visa	1. Penolakan Visa terhadap permohonan Visa yang: a. masuk dalam daftar cekal/interpol; b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. tidak cukup memiliki biaya hidup; d. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan NKRI; e. diduga akan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Surat pemberitahuan penolakan Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau Penjaminnya.
4.	Penerbitan Visa	Selesai			E-Visa	1 (satu) hari kerja	Penerbitan e-Visa	E-Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau penjaminnya



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Nomor SOPAP	: IMI-0281.GR.01.01 TAHUN 2024
Tanggal Pembuatan	: 18 Maret 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Imigrasi,  Silmy Karim
Nama SOPAP	PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI YANG MEMERLUKAN KETERANGAN INSTANSI TERKAIT

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | <ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan perundang-undangan di bidang visa.Mengetahui prosedur pemberian visa elektronik.Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer.Memiliki kemampuan untuk berbahasa inggris.Memiliki kompetensi dalam melakukan:<ol style="list-style-type: none">pemeriksaan data Orang Asing dan penjamin;pemeriksaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian;pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan;penelitian latar belakang Orang Asing melalui media elektronik, media lain, dan/atau arsip layanan Keimigrasian. |
|--|--|

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">SOPAP PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.SOPAP PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG PERSYARATANNYA TIDAK LENGKAP.SOPAP PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN PENGECEKAN LAPANGAN. | <ol style="list-style-type: none">Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).Jaringan Internet.Alat tulis kantor. |
|---|---|

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian Visa yang diajukan secara elektronik di Direktorat Jenderal Imigrasi yang memerlukan keterangan instansi terkait tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara substansial maupun kesisteman.	Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi sebagai bahan laporan.
--	--


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI YANG MEMERLUKAN KETERANGAN INSTANSI TERKAIT**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Petugas Verifikator	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi		Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Visa melalui aplikasi e-Visa dengan tahapan: a. melakukan pemilihan jenis Visa; b. melakukan pengisian data diri sesuai Paspor dan unggah berkas persyaratan; c. pemohon melakukan pembayaran Visa pada aplikasi e-Visa dengan menggunakan Kode Billing yang diterima; d. melakukan pengecekan Nomor Induk Berusaha Penanaman Modal Asing bagi pengajuan Visa Investor atau pengecekan notifikasi Rekomendasi Tenaga Kerja Asing bagi pengajuan Visa Kerja.	Mulai			Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kalender	Berkas asli persyaratan permohonan yang diupload, bukti pendaftaran Visa Online, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)	<ol style="list-style-type: none"> Pembayaran maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah kode billing terbit. Pengecekan Nomor Induk Berusaha Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Tenaga Kerja Asing dilakukan secara kesisteman.
2.	Profiling dan verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung permohonan Visa				Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	2 (dua) hari kerja	Keputusan verifikasi Visa	<ol style="list-style-type: none"> Profiling dan verifikasi dilaksanakan dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> pengecekan daftar cekal dan Interpol; pemeriksaan data dan berkas permohonan. Pelaksanaan profiling dan verifikasi dilaksanakan setelah diterima biaya Imigrasi
3a.	Persetujuan Visa				Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	1 (satu) hari kerja	Persetujuan Visa	
3b.	Permohonan Visa ditolak	Selesai			Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	1 (satu) hari kerja	Penolakan Visa	<ol style="list-style-type: none"> Penolakan Visa terhadap permohonan Visa yang: <ol style="list-style-type: none"> masuk dalam daftar cekal/interpol; tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; tidak cukup memiliki biaya hidup; terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan NKRI; diduga akan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pemberitahuan penolakan Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau Penjaminnya.
4.	Penerbitan Visa	Selesai			E-Visa	1 (satu) hari kerja	Penerbitan e-Visa	E-Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau penjaminnya



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Nomor SOPAP	: IMI-0282.GR.01.01 TAHUN 2024
Tanggal Pembuatan	: 18 Maret 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Imigrasi,  Silmy Karim
Nama SOPAP	PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG PERSYARATANNYA TIDAK LENGKAP

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | <ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan perundang-undangan di bidang visa.Mengetahui prosedur pemberian visa elektronik.Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer.Memiliki kemampuan untuk berbahasa inggris.Memiliki kompetensi dalam melakukan:<ol style="list-style-type: none">pemeriksaan data Orang Asing dan penjamin;pemeriksaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian;pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan;penelitian latar belakang Orang Asing melalui media elektronik, media lain, dan/atau arsip layanan Keimigrasian. |
|--|--|

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">SOPAP PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.SOPAP PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI YANG MEMERLUKAN KETERANGAN INSTANSI TERKAIT.SOPAP PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN PENGECEKAN LAPANGAN. | <ol style="list-style-type: none">Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).Jaringan Internet.Alat tulis kantor. |
|---|---|

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian Visa secara elektronik bagi permohonan yang persyaratannya tidak lengkap tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara substansial maupun kesisteman.	Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi sebagai bahan laporan.
--	--


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG PERSYARATANNYA TIDAK LENGKAP**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Petugas Verifikator	Petugas Customer Service	Pejabat Imigrasi pada Fungsi Cekal	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Mengajukan permohonan Visa melalui aplikasi e-Visa dengan tahapan: a. melakukan pemilihan jenis Visa; b. melakukan pengisian data diri sesuai Paspor dan unggah berkas persyaratan; c. pemohon melakukan pembayaran Visa pada aplikasi e-Visa dengan menggunakan Kode Billing yang diterima.	Mulai						Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kalender	Berkas asli persyaratan permohonan yang diupload, bukti pendaftaran Visa Online, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)	Pembayaran maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah kode billing terbit.
2.	Profiling dan verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung permohonan Visa		Ya Tidak					Berkas persyaratan permohonan	2 (dua) hari kerja	Berkas persyaratan permohonan	Alasan penundaan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut atau melengkapi berkas karena: a. masuk daftar Cekal/Interpol; b. tidak cukup memiliki biaya hidup; c. kekurangan bukti Penjamin, informasi atau undangan; dan d. belum memiliki keterangan pendukung lain dari Kementerian/Lembaga terkait.
3a.	Klarifikasi Cekal atau Interpol				Ya Tidak			Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kerja	Keputusan Cekal/Interpol	
3b.	Permintaan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan							Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kerja	Email kepada pemohon	
4.	Pemohon melengkapi kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukung Visa	Ya Tidak						Berkas persyaratan dan dokumen pendukung tambahan	7 (tujuh) hari kalender	Berkas persyaratan dan dokumen pendukung tambahan	
5a.	Penolakan permohonan Visa	Selesai						Berkas persyaratan dan dokumen pendukung tambahan	1 (satu) hari kerja	Penolakan permohonan Visa	Surat pemberitahuan penolakan Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau Penjaminnya
5b.	Penerimaan berkas dan meneruskan pada Verifikator							Berkas persyaratan dan dokumen pendukung tambahan	1 (satu) hari kerja	Berkas persyaratan dan dokumen pendukung tambahan	
6.	Profiling dan verifikasi kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukung tambahan permohonan Visa							Berkas persyaratan dan dokumen pendukung tambahan	1 (satu) hari kerja	Keputusan Verifikasi Visa	
7.	Persetujuan Visa							Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	1 (satu) hari kerja	Persetujuan Visa	
8.	Penerbitan Visa	Selesai						E-Visa	1 (satu) hari kerja	Penerbitan e-Visa	E-Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau Penjaminnya



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Nomor SOPAP	: IMI-0283.GR.01.01 TAHUN 2024
Tanggal Pembuatan	: 18 Maret 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Imigrasi,  Silmy Karim
Nama SOPAP	PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN PENGECEKAN LAPANGAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | <ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan perundang-undangan di bidang visa.Mengetahui prosedur pemberian visa elektronik.Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer.Memiliki kemampuan untuk berbahasa inggris.Memiliki kompetensi dalam melakukan:<ol style="list-style-type: none">pemeriksaan data Orang Asing dan penjamin;pemeriksaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian;pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan; danpenelitian latar belakang Orang Asing melalui media elektronik, media lain, arsip layanan Keimigrasian dan/atau pengecekan lapangan. |
|--|--|







Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">SOPAP PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.SOPAP PEMBERIAN VISA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI YANG MEMERLUKAN KETERANGAN INSTANSI TERKAIT.SOPAP PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG PERSYARATANNYA TIDAK LENGKAP. | <ol style="list-style-type: none">Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).Jaringan Internet.Alat tulis kantor. |
|---|---|

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian Visa secara elektronik bagi permohonan yang memerlukan pengecekan lapangan tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara substansial maupun kesisteman.	Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi sebagai bahan laporan.
--	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN VISA SECARA ELEKTRONIK BAGI PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN PENGECEKAN LAPANGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Verifikator	Tim Pengecekan Lapangan	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Visa melalui aplikasi e-Visa dengan tahapan: a. melakukan pemilihan jenis Visa; b. melakukan pengisian data diri sesuai Paspord dan unggah berkas persyaratan; c. pemohon melakukan pembayaran Visa pada aplikasi e-Visa dengan menggunakan Kode Billing yang diterima.	Mulai				Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kalender	Berkas asli persyaratan permohonan yang diupload, bukti pendaftaran Visa Online, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)	Pembayaran maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah kode billing terbit.
2.	Profiling dan verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung permohonan Visa					Berkas persyaratan permohonan	2 (dua) hari kerja	Berkas persyaratan permohonan	Setelah dilakukan pembayaran Biaya Keimigrasian
3.	Permohonan bantuan pengecekan lapangan dan koordinasi pemberian Visa					Berkas persyaratan permohonan	1 (satu) hari kerja	Nota Dinas	
4.	Pengecekan lapangan			Tidak  Ya		Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	14 (empat belas) hari kerja	Hasil pengecekan lapangan	
5.	Menerima rekomendasi penolakan dari Tim Pengecekan Lapangan					Hasil pengecekan lapangan	1 (satu) hari kerja	Nota Dinas dan Laporan Pengecekan Lapangan	
6.	Menerima penolakan permohonan Visa	Selesai				Email penolakan Visa	1 (satu) hari kerja	Surat penolakan Visa	19 (sembilan belas) hari sampai dengan penolakan.
7.	Profiling dan Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung Visa					Hasil pengecekan lapangan	2 (dua) hari kerja	Keputusan verifikasi Visa	
8.	Persetujuan Visa					Berkas persyaratan dan dokumen pendukung	1 (satu) hari kerja	Persetujuan Visa	
9.	Penerbitan Visa	Selesai				E-Visa	1 (satu) hari kerja	Penerbitan e-Visa	1. E-Visa disampaikan melalui email Orang Asing dan/atau Penjaminnya. 2. 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan penolakan.